

Evaluasi Penerapan PSAK No. 73 pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo

Evaluation Of The Application Of PSAK No. 73 in PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo

Alyssa Qatrun Nada ¹, Lintje Kalangi ², dan Priscillia Weku ³

¹²³ Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia
Email: alyssaqatrunnada5@gmail.com¹; lintje_kalangi@yahoo.com²; Priscillia_weku@unsrat.ac.id³

Abstrak: Semua perusahaan yang melakukan sewa atas aset tetapnya khususnya perusahaan BUMN, tentunya harus menerapkan standar akuntansi yang baru dimana terjadi perubahan-perubahan perlakuan akuntansi atas sewa setelah diberlakukannya PSAK No. 73. Oleh karena itu, perusahaan selaku pihak lessee harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap PSAK lama ke PSAK yang baru agar menghasilkan informasi keuangan yang relevan yang menyajikan secara tepat transaksi sewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan perlakuan akuntansi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara dan dokumentasi pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa untuk sewa mobil pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73.

Kata kunci: PSAK No. 73; Pengakuan; Pengukuran; Penyajian; Pengungkapan.

Abstract: All companies that lease their fixed assets, especially BUMN companies, must of course apply new accounting standards where there are changes in the accounting treatment of leases after the enactment of PSAK No. 73. Therefore, the company as the lessee must make adjustments to the old PSAK to the new PSAK in order to produce relevant financial information that accurately presents the lease transaction. This study aims to evaluate the application of accounting treatment of Statement of Financial Accounting Standards Number 73 at PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo. This type of research is a qualitative descriptive research. The source of data in this study is primary data. The data collection method in this study was interviews and documentation at PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo. The results obtained indicate that the accounting treatment of the recognition, measurement, presentation, and disclosure of leases for car rental at PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo is in accordance with the provisions contained in the Statement of Financial Accounting Standards Number 73.

Keyword: PSAK No. 73; Recognition; Measurement; Presentation; Disclosure.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi sekarang ini dinilai begitu pesat diiringi perkembangan tersebut, dunia bisnis mengalami persaingan yang ketat dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada para konsumen. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, perusahaan tentunya membutuhkan *fixed asset* (Aset tetap) dalam menunjang kegiatan operasionalnya. Aset tetap dapat diperoleh dengan cara membeli aset tetap atau menyewanya. Melihat perkembangan sewa guna usaha yang ada, maka diperlukan suatu standar yang mengatur tentang sewa guna usaha. Oleh karena itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menetapkan sebuah standar yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai sewa. Ketentuan mengenai sewa awalnya diatur dalam PSAK No. 30 mengenai sewa dan Pada tanggal 1 Januari 2020, PSAK No. 30 digantikan dengan PSAK No. 73. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 (PSAK No. 73)

Diterima: 29-09-2022; Disetujui untuk Publikasi: 08-10-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

merupakan adopsi IFRS 16 (*International Financial Reporting Standard*) leases yang diterbitkan oleh IASB. PSAK NO. 73 mengatur tentang sewa pembiayaan, dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan efektif diterapkan mulai 1 Januari 2020. PSAK NO. 73 menggantikan beberapa ketentuan yang mengatur tentang sewa. Ketentuan yang digantikan adalah PSAK No. 30 tentang sewa, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 8 (ISAK No. 8) tentang penentuan apakah suatu kontrak mengandung sewa, ISAK 23 tentang sewa koperasi-insentif, ISAK No. 24 tentang evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa, dan ISAK No. 25 tentang hak atas tanah.

PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak dibidang penyedia tenaga listrik, tentunya harus menerapkan standar akuntansi yang baru agar menghasilkan informasi keuangan yang relevan yang menyajikan secara tepat transaksi sewa mengingat perusahaan dalam menunjang kegiatan operasionalnya juga melakukan sewa atas aset tetapnya. Terdapat beberapa perubahan signifikan kebijakan sewa sebelum dan setelah penerapan PSAK No. 73. Transisi ini tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap model akuntansi untuk *lessor* (pesewa atau pihak yang memberi sewa). *Lessor* (pihak yang memberi sewa) tetap mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa pembiayaan dan sewa operasi. Namun, akuntansi untuk *lessee* (penyewa atau pihak yang menyewa) mengalami perubahan yang signifikan. Pada PSAK 30, *lessee* mengakui sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan kedua jenis sewa tersebut disajikan secara berbeda. Oleh karena itu, nilai sewa yang disajikan dalam laporan keuangan hanya menyumbang sebagian kecil dari total sewa dan oleh karena itu tidak dapat mencerminkan informasi keuangan yang sebenarnya. Pada PSAK No. 73, diperkenalkan model akuntansi tunggal untuk penyewa. Penyewa disyaratkan untuk mengakui hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan sewa secara keseluruhan. Kecuali untuk sewa aset bernilai rendah dan masa manfaat kurang dari 12 bulan. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi sewa guna usaha yang terbaru ini menuntut untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas yang timbul dari sewa operasi perusahaan yang sebelumnya tidak dilaporkan untuk kemudian dikapitalisasi sesuai dengan metode pengukuran yang telah ditentukan. Beranjak dari fenomena tersebut, evaluasi perlu dilakukan untuk mengkaji lebih dalam dan menilai kesesuaian antara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK No. 73. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul “Evaluasi Penerapan PSAK No. 73 pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo”.

1.1 Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2019:1-3) karakteristik penting dari akuntansi adalah (1) identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan seni dalam artian terdapat keluwesan dalam eksplorasi prosedur maupun metode oleh pengguna, meskipun harus mengikuti standar dan prinsip akuntansi yang berlaku. Teori yang membangun akuntansi adalah prosedur, metode, dan prinsip dasar (Ardhianto, 2019:3). Menurut Reviandani dan Budiyo (2019:2) Akuntansi adalah kegiatan atau proses pencatatan (*record*), penggolongan (*classifying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada suatu organisasi dan melaporkan atau menyajikan serta menafsirkan (*interpret*) hasilnya. Akuntansi adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (Tjiptono, 2019:1).

1.2 Akuntansi Keuangan

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2019:1-3) akuntansi keuangan adalah proses yang berpuncak dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk digunakan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Pengguna informasi keuangan meliputi investor, kreditur, manajer, karyawan, dan instansi pemerintah.

1.3 Sewa

Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala (Boyoh, 2020). Menurut Safitri, Lestari, dan Nurhayati (2019) sewa adalah kontrak perjanjian

dimana penyewa memperoleh hak dari pesewa untuk menggunakan aset tertentu pada periode yang telah disepakati kedua belah pihak dengan syarat penyewa melakukan pembayaran sewa kepada pesewa. *Leasing* merupakan salah satu alternatif yang dipilih perusahaan yang kurang modal atau ingin menghemat pemakaian tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi kembali dalam sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif (Jones, 2018).

1.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 (PSAK No. 30)

Menurut PSAK No. 30 (revisi 2011), klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan pada umumnya mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:

1. sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada *lessee* pada akhir masa sewa;
2. *lessee* memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan;
3. masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan;
4. pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; dan
5. aset sewaan bersifat khusus dan hanya *lessee* yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.

1.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 (PSAK No. 73)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 73 (PSAK 73) Sewa menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa menyediakan informasi yang relevan yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak transaksi sewa pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

1.6 Pengakuan Sewa Berdasarkan PSAK No. 73

Berdasarkan PSAK No. 73, pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Sebelum itu entitas melakukan identifikasi untuk menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

1.7 Pengukuran Sewa Berdasarkan PSAK No. 73

Berdasarkan PSAK No. 73, Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa.

1.8 Penyajian Sewa Berdasarkan PSAK No. 73

Berdasarkan PSAK No. 73, penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya, atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya Aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya, Liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, penyewa menyajikan beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban depresiasi untuk aset hak-guna.

1.9 Pengungkapan Sewa Berdasarkan PSAK No. 73

Tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa.

1.10 Prosedur Transisi Berdasarkan PSAK No. 73

Berdasarkan PSAK No. 73, penyewa menerapkan pernyataan ini untuk sewanya:

1. Secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sebelumnya yang disajikan sesuai PSAK 25.
2. Secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan pernyataan diakui pada tanggal penerapan awal.

1.11 Penelitian Terdahulu

1. Putri (2020), yang melakukan penelitian mengenai perbandingan dampak pengakuan dan pengukuran sewa oleh penyewa berdasarkan PSAK 30 dan PSAK 73 terhadap pelaporan sewa dan kinerja keuangan pada salah satu perusahaan yang bergerak di lingkup penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika.
2. Ahalik (2020), yang meneliti mengenai perbandingan serta dampak sewa PSAK 30 sebelum dan sesudah adopsi IFRS serta PSAK No. 73 yang kemudian memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk mengambil data dalam perusahaan perusahaan secara nyata untuk mengetahui dampak penerapan PSAK No. 73 secara langsung.
3. Morales-Díaz, José Zamora-Ramírez, Constancio, yang meneliti mengenai penerapan IFRS 16 (Leases) dan dampaknya pada keputusan entitas dalam laporan keuangan, menyimpulkan bahwa penerapan IFRS 16 akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan yang bergantung pada beberapa faktor seperti intensitas sewa masing-masing perusahaan.
4. Francesca Magli, Alberto Nobolo, Matteo Ogliari (2018), Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan penyewa akan berubah signifikan. Pada laporan posisi keuangan, akan terjadi peningkatan aset dan liabilitas keuangan dan mengurangi ekuitas. Sedangkan dalam laba rugi akan menambah EBITDA dan menambah biaya.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019:9).

2.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Pada beberapa data tertentu, dapat menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan walaupun tidak jelas batas batasnya (Burhan, 2017:103).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

2.4 Metode dan Proses Analisis Data

1. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis perbandingan
2. Proses Analisis Data
menganalisis dan mengolah data pada perusahaan, mengevaluasi data yang diperoleh, menarik kesimpulan, memberikan saran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

3.1 Sewa pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo

PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo melakukan sewa kendaraan mobil dengan jangka waktu sewa lebih dari 12 bulan (yaitu selama 5 tahun) dengan nilai tiap kendaraan lebih dari 70 Juta (tujuh puluh juta rupiah) sewa dimulai sejak 1 Juni 2017 dan akan berakhir pada 22 Mei 2022. Pembayaran sewa kendaraan mobil dilakukan setiap akhir bulan (bulanan). Pengalokasian biaya untuk sewa kendaraan mobil diambil dari anggaran operasi perusahaan. Setelah masa kontrak berakhir maka kendaraan dikembalikan pada pihak *lessor* (pihak yang memberi sewa) karena di dalam kontrak tidak ada opsi beli. Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo adalah PT Angkasa Pura Support dan PT Sanggar Laut Manado. Kendaraan mobil yang disewa dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Kendaraan

Jenis kendaraan	Jumlah
Toyota Innova	3 unit
Honda BR-V Prestige CVT	105 unit
Toyota Hilux Double Cabin	9 Unit
Toyota Hilux Single	7 Unit

(Sumber: data olahan; 2021)

3.2 Pengakuan Sewa pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo

PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo dalam hal mengendalikan secara penuh mobil yang disewa sepanjang periode sewa yaitu selama 5 tahun. Mobil dan jenis mobil disebutkan dalam kontrak dan pihak yang menyewakan tidak dapat mengubah ketentuan dalam kontrak. Jika ada perubahan-perubahan, maka harus diubah juga kontraknya. Kontrak sewa mobil mengandung sewa sehingga PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa yang timbul atas sewa mobil dalam laporan posisi keuangan.

3.3 Pengukuran Sewa pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo

PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo dalam mengukur aset hak guna, diukur pada biaya perolehan yaitu sebesar jumlah pengukuran awal liabilitas sewa dan mengukur liabilitas sewa pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa operasi yang belum dibayar. Liabilitas sewa didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

3.4 Penyajian Sewa pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo

PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo melakukan pencatatan atas kendaraan mobil yang disewa sebagai berikut:

1. Pada saat PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo melakukan pengakuan awal aset hak guna dan liabilitas sewa, perusahaan mencatat:

Kendaraan bermotor & alat-alat yang mobil AHG Rp. 27.951.920.553

Liabilitas AHG Jangka panjang Rp. 27.951.920.553

2. Accrual (Split jangka panjang ke jangka pendek)

Liabilitas AHG jangka panjang Rp. 11.798.688.718

Beban bunga AHG Rp. 208.068.340

Liabilitas AHG jangka pendek	Rp. 11.798.688.718
Hutang bunga AHG	Rp. 208.068.340
3. Pada saat PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo melakukan proses <i>service entry</i> atau input tagihan untuk pembayaran di aplikasi SAP (<i>System Application and Product</i>), perusahaan mencatat:	
Beban sewa	Rp. 1.073.168.890
Hutang vendor xxx	Rp. 1.073.168.890
4. Ketika perusahaan akan melakukan pembayaran pada aplikasi Nakisa	
Liabilitas AHG jangka pendek	Rp. 865.100.550
Hutang bunga AHG	Rp. 208.068.340
Beban sewa AHG	Rp. 1.073.168.890
5. Pada saat PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo menyusutkan aset hak guna, perusahaan mencatat:	
Beban Depr.Kend. Bermotor dan Alat Yg Mobil AHG	Rp. 982.437.114
A/P Kend. Bermotor & alat2 yg mobil AHG	Rp. 982.437.114
6. MIRO oleh bagian keuangan	
Hutang yang belum di tagih barang dan jasa	Rp. 1.073.168.890
PPN yang masih harus disetor	Rp. 97.560.808
Hutang vendor xxx	Rp. 975.608.082
7. Proses pembayaran	
Hutang vendor xxx	Rp. 975.608.082
PPH pasal 23	Rp. 19.512.162
Bank	Rp. 956.095.920
8. Pada saat PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo akan memperpanjang masa sewa, perusahaan mencatat:	
Kendaraan bermotor & alat-alat yang mobil AHG	xxx
Liabilitas jangka panjang	xxx
(Jurnal ini digunakan hanya jika PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo memilih opsi untuk memperpanjang masa sewa. Untuk sewa mobil masih belum berakhir masa sewanya sehingga belum dapat dipastikan apakah perusahaan akan memilih opsi memperpanjang sewa atau menghentikan sewa).	
9. Jurnal yang dicatat PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo pada akhir masa sewa	
A/P Kend. Bermotor & alat-alat yang mobil AHG	xxx
Kendaraan bermotor & alat-alat yang mobil AHG	xxx
(Jurnal ini digunakan hanya jika PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo memilih opsi untuk menghentikan sewa. Untuk sewa mobil masih belum berakhir masa sewanya sehingga belum dapat dipastikan apakah perusahaan akan memilih opsi memperpanjang sewa atau menghentikan sewa).	

3.5 Pengungkapan Sewa pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo

PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan jumlah Aset Hak Guna (AHG), akumulasi penyusutan AHG, total pengeluaran kas untuk sewa, liabilitas AHG jangka panjang, hutang belum di tagih barang dan jasa, liabilitas AHG jangka pendek dan hutang bunga. Perusahaan mengungkapkan dalam laporan laba rugi jumlah beban penyusutan, beban sewa, beban sewa Non Aset Hak Guna (Non AHG) dan beban bunga Aset Hak Guna (AHG).

3.6 Prosedur Transisi PSAK No. 30 Menuju PSAK No. 73 pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo

PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo menggunakan pendekatan retrospektif modifikasi dengan dampak kumulatif pada saat transisi dari PSAK 30 menuju PSAK 73. Dimana dalam hal ini PT PLN (Persero) tidak membuat laporan keuangan komparatif. Artinya, PT PLN (Persero) khususnya PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo selaku unit wilayah tidak melakukan penerapan dini PSAK No. 73 pada laporan keuangan tahun 2019 untuk informasi komparasi.

Pembahasan

3.7 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Sewa pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo Berdasarkan PSAK No. 73

Tabel 2. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Sewa pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo Berdasarkan PSAK No. 73

Perlakuan sewa berdasarkan PSAK No. 73	Perlakuan sewa pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo	Hasil
PENGAKUAN		
Mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa	PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo pada awal sewa mengakui tambahan aset dan liabilitas atas sewa mobil	Sesuai
PENGUKURAN		
Mengukur aset hak guna pada biaya perolehan	PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo mengukur aset hak guna pada biaya perolehan yang terdiri atas jumlah pengukuran awal liabilitas sewa	Sesuai
Mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa	PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran yang berasal dari sisa sewa operasi	Sesuai
Pengukuran selanjutnya aset hak guna diukur dengan menggunakan model biaya	PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo mengukur aset hak guna dengan mengurangi jumlah tercatat dengan akumulasi penyusutan AHG	Sesuai
Menambah dan mengurangi jumlah tercatat liabilitas untuk merefleksikan bunga. Serta mengukur kembali jumlah liabilitas	PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo melakukan pembayaran konstan setiap bulan yang terdiri atas liabilitas dan beban bunga, mengurangi jumlah liabilitas dan beban bunga yang telah dibayarkan serta melakukan penilaian kembali liabilitas sewa	Sesuai
PENYAJIAN		
1. Menyajikan dalam laporan keuangan secara terpisah aset hak guna dengan aset lainnya 2. Menyajikan liabilitas sewa terpisah dari liabilitas lain 3. Menyajikan dalam laporan laba rugi beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban depresiasi untuk aset hak guna	PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo menyajikan dalam laporan keuangan secara terpisah aset hak guna dengan aset lainnya, menyajikan liabilitas sewa terpisah dari liabilitas lain, serta menyajikan dalam laporan laba rugi beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban depresiasi untuk aset hak guna.	Sesuai
PENGUNGKAPAN		
Penyewa mengungkapkan jumlah berikut ini untuk periode pelaporan: 1. Beban depresiasi untuk aset hak guna berdasarkan kelas aset pendasar 2. Beban bunga atas liabilitas sewa 3. Beban yang terkait dengan sewa jangka pendek yang dicatat dengan menerapkan paragraf 06. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait	PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan jumlah Aset Hak Guna (AHG), akumulasi penyusutan AHG, total pengeluaran kas untuk sewa, liabilitas AHG jangka panjang, hutang belum di tagih barang dan jasa, liabilitas AHG jangka pendek dan hutang bunga. Perusahaan mengungkapkan dalam laporan laba rugi jumlah beban penyusutan, beban sewa,	Sesuai

dengan masa sewa 1 bulan atau kurang	beban sewa Non Aset Hak Guna (Non AHG) dan beban bunga Aset Hak Guna (AHG).
4. Beban yang terkait dengan sewa aset bernilai rendah yang dicatat dengan menerapkan paragraf 06. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa yang terkait dengan sewa jangka pendek atas aset bernilai rendah yang ada dalam paragraf 53 (c).	
5. Beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa	
6. Pendapatan dari mensubsewakan aset hak guna	
7. Total pengeluaran kas untuk sewa	
8. Penambahan aset hak guna	
9. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa balik dan	
10. Jumlah tercatat aset hak guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar	

(Sumber: data olahan; 2021)

3.8 Prosedur Transisi PSAK No. 30 Menuju PSAK No. 73 pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo Berdasarkan PSAK No. 73

Berdasarkan PSAK No. 73 Lampiran C paragraf C05, penyewa menerapkan pernyataan ini untuk sewanya:

1. Secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sebelumnya yang disajikan sesuai PSAK 25.
2. Secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan pernyataan diakui pada tanggal penerapan awal sesuai dengan paragraph C07-C13

PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo dalam prosedur transisi PSAK No. 30 menuju PSAK No. 73, menerapkan pendekatan retrospektif modifikasi dengan dampak kumulatif sesuai dengan PSAK No. 73 Lampiran C paragraf C05 (b). Dalam menerapkan paragraf C05 (b), PT PLN (Persero) tidak menyajikan kembali informasi keuangan komparatif sesuai dengan ketentuan PSAK No. 73 Lampiran C paragraf C07. PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo pada tanggal penerapan awal mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai sisa pembayaran sewa operasi yang belum dibayarkan kemudian didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sesuai dengan paragraf C08 (a). Pada tanggal penerapan awal PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo juga mengakui aset hak guna diukur dengan jumlah yang sama dengan liabilitas sewa sesuai dengan paragraf C08 (b) dan opsi dalam C08 (b) (ii). Tidak dilakukan penyesuaian terhadap saldo ekuitas perusahaan, Hal ini dikarenakan, pengakuan aset hak guna sewa operasi sama dengan hasil perhitungan liabilitas sewanya. Tidak terdapat penyesuaian, dikarenakan tidak terdapat sewa dibayar dimuka atau terutang terkait sewa kendaraan mobil. Untuk sewa sebelumnya yang diakui sebagai sewa pembiayaan dalam PSAK 30, pada penerapan awal PSAK No. 73 akan langsung diakui sebagai saldo awal untuk jumlah tercatat aset hak guna dan liabilitas sewa.

3.9 Dampak Transisi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo

Akibat perubahan ketentuan tersebut, maka terjadi perubahan pencatatan sebelum dan setelah penerapan PSAK No. 73. Berikut ini disajikan tabel 3 perbandingan pencatatan sewa mobil sebelum dan setelah penerapan PSAK No. 73:

Tabel 3. perbandingan pencatatan sewa mobil sebelum dan setelah penerapan PSAK No. 73

Pencatatan sewa mobil berdasarkan PSAK No. 30	Pencatatan sewa mobil berdasarkan PSAK No. 73
Proses service entry atau input tagihan untuk pembayaran di SAP Beban jasa borong kendaraan bermotor & alat yang mobil 1,449,843,171 Hutang belum ditagih barang dan jasa 1,449,843,171	Pada pengakuan awal aset hak guna dan liabilitas sewa, perusahaan mencatat: Kendaraan bermotor & alat-alat yang mobil AHG 27.951.920.553 Liabilitas AHG Jangka panjang 27.951.920.553
MIRO oleh bagian keuangan Hutang belum ditagih barang dan jasa 1,449,843,171 PPN yang masih harus disetor 131,803,925 Hutang vendor xxx 1,318,039,246	2. Accrual (Split jangka panjang ke jangka pendek) Liabilitas AHG jangka Panjang 11.798.688.718 Beban bunga AHG 208.068.340 Liabilitas AHG jangka pendek 11.798.688.718 Hutang bunga AHG 208.068.340
Proses pembayaran Hutang vendor xxx 1,318,039,246 PPh pasal 23 26,360,785 Bank 1,291,678,461	3. Pada proses <i>service entry</i> atau input tagihan untuk pembayaran di aplikasi SAP (<i>System Application and Product</i>), perusahaan mencatat: Beban sewa 1.073.168.890 Hutang vendor xxx 1.073.168.890
-	4. Ketika perusahaan akan melakukan pembayaran pada aplikasi Nakisa Liabilitas AHG jangka pendek 865.100.550 Hutang bunga AHG 208.068.340 Beban sewa AHG 1.073.168.890
-	5. Pada saat PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo menyusutkan aset hak guna, perusahaan mencatat: Beban Depr.Kend. Bermotor dan Alat Yg Mobil AHG 982.437.114 A/P Kend. Bermotor & alat2 yg mobil AHG 982.437.114
-	6. MIRO oleh bagian keuangan Hutang yang belum di tagih barang dan jasa 1.073.168.890 PPN yang masih harus disetor 97.560.808 Hutang vendor xxx 975.608.082
-	7. Proses pembayaran Hutang vendor xxx 975.608.082 PPh pasal 23 19.512.162 Bank 956.095.920

(Sumber: data PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo; 2021)

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa pada saat menerapkan PSAK 30, yaitu pada masa sewa tahun 2017, 2018, dan 2019, sewa kendaraan mobil diakui sebagai sewa operasi dan dicatat sebagai beban yang berdampak pada beban jasa borong kendaraan bermotor dan alat yang mobil dalam laporan laba rugi 31 desember 2019 dengan jumlah 17,926,276,018. Pada saat diakui sebagai sewa pembiayaan yaitu saat menerapkan PSAK No. 73 pada tahun 2020 sampai dengan akhir masa sewa yaitu tahun 2022, sewa kendaraan mobil diakui aset hak guna dan diakui liabilitas sewanya pada tanggal penerapan awal dengan menerapkan prosedur transisi seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan 4.3.7. Perubahan pencatatan tersebut tentunya berdampak pada penyajian laporan keuangan dimana terdapat pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa mobil pada tanggal penerapan awal yaitu sebesar Rp. 27,951,920,553 yang menambah jumlah aset dan liabilitas perusahaan dari yang sebelumnya berjumlah Rp. 15,970,682,271. Sedangkan dampak pada laporan laba rugi yaitu adanya pengakuan beban bunga senilai Rp. 208.068.340 dan beban depresiasi senilai Rp. 982.437.114 pada tanggal penerapan awal berdampak pada kemampuan PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo untuk menghasilkan laba menjadi berkurang akibat pengakuan beban penyusutan senilai Rp. 11,599,096,245. Untuk akun-akun yang berpengaruh pada laporan keuangan tahun 2020 yaitu pos aset hak guna, liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka pendek, sedangkan pada laporan laba rugi yaitu beban bunga dan beban depresiasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan mengenai PSAK No. 73, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan sewa kendaraan mobil pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 73, dimana perusahaan pada tanggal permulaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa atas kendaraan yang di sewa sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73. Sebelum mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa kendaraan, perusahaan terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kontrak kendaraan. Dalam hal ini, Nilai kendaraan dan jenis kendaraan serta bagaimana dan untuk tujuan apa kendaraan digunakan tercantum dalam kontrak dan pihak yang menyewakan tidak dapat mengubah kontrak. PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan mobil selama 5 tahun dan memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan.
2. Pengukuran sewa kendaraan mobil pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo dinilai telah sesuai dengan PSAK No. 73, dimana perusahaan mengukur aset hak guna sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK No. 73 paragraf 23 dengan tetap memperhatikan biaya-biaya yang ada. Selanjutnya PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo mengukur liabilitas sewa sebesar nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan dan didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo juga mengukur kembali aset hak guna dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan sesuai dengan PSAK No. 73 paragraf 29. Liabilitas diukur dengan meningkatkan jumlah liabilitas sewa untuk merefleksikan bunga dan mengurangi jumlah liabilitas sewa termasuk hutang bunga untuk merefleksikan sewa yang sudah dibayar dan menampilkan nilai hutang jangka panjang yang sebenarnya. Hal ini dinilai telah sesuai dengan PSAK No. 73 paragraf 26 dan 36.
3. Penyajian sewa kendaraan mobil pada PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo dinilai telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73, dimana PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo menyajikan dalam laporan keuangan secara terpisah aset hak guna dengan aset lainnya sesuai dengan PSAK No. 73 paragraf 47 (a), menyajikan liabilitas sewa terpisah dari liabilitas lain sesuai dengan PSAK No. 73 paragraf 47 (b), serta menyajikan dalam laporan laba rugi beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban depresiasi untuk aset hak guna sesuai dengan PSAK No. 73 paragraf 49.
4. Pengungkapan sewa kendaraan mobil PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 73, dimana PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan jumlah Aset Hak Guna (AHG), akumulasi penyusutan AHG, total pengeluaran kas untuk sewa,

liabilitas AHG jangka panjang, hutang belum di tagih barang dan jasa, liabilitas AHG jangka pendek dan hutang bunga. Perusahaan mengungkapkan dalam laporan laba rugi jumlah beban penyusutan, beban sewa, beban sewa Non Aset Hak Guna (Non AHG) dan beban bunga Aset Hak Guna (AHG). Perusahaan tidak menyajikan pendapatan yang timbul dari kegiatan sewanya seperti pendapatan dari mensubsewakan aset hak guna dikarenakan kendaraan yang disewa tidak di subsewakan kepada pihak ketiga dan sepenuhnya digunakan untuk operasional perusahaan.

5. PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo dalam transisi PSAK No. 30 menuju PSAK No. 73 menerapkan pendekatan retrospektif modifikasi dengan dampak kumulatif sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73 Lampiran C paragraf C05 (b). Dalam menerapkan paragraf C05 (b), PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo tidak menyajikan kembali informasi komparatif sesuai dengan PSAK No. 73 Lampiran C paragraf C07. Pada tanggal penerapan awal, PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo mengakui liabilitas sewa sesuai dengan ketentuan dalam paragraph C08 (a) dan mengakui aset hak guna pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa sesuai dengan paragraf C08 (b) dan C08 (b) (ii). Tidak terdapat penyesuaian saldo ekuitas, dikarenakan aset hak guna diakui pada tanggal penerapan awal dan diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewanya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti akan memberikan saran yang sekiranya dapat berguna untuk kedepannya bagi beberapa pihak yang berkepentingan antara lain:

1. PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo hendaknya terus mempertahankan kualitas laporan keuangannya dengan menerapkan standar-standar akuntansi yang berlaku. Hal ini dikarenakan banyak manfaat yang dapat diperoleh, salah satunya adalah transparansi laporan keuangan, transparansi laporan keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan.
2. PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo hendaknya terus memperhatikan perubahan pembayaran bunga masa depan yang terjadi akibat perubahan indeks suku bunga yang digunakan. Sehingga dapat merefleksikan nilai pokok liabilitas sewa dan hutang bunga.

Daftar Pustaka

Ahalik, A. 2019. *Perbandingan Standar Akuntansi Sewa PSAK 30 Sebelum dan Sesudah Adopsi IFRS serta PSAK NO. 73*. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) 11(1): 169-178.

DOI: <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.17612>

Ardhianto, W. 2019. *Buku Sakti Pengantar Akuntansi*, cetakan pertama. Yogyakarta: Quadrant.

Boyoh, J., Sondakh, J., Rondonuwu, S. 2020. *Evaluasi Penerapan PSAK No. 30 ke PSAK NO. 73 Tentang Sewa Aset Tetap Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 8(4): 1-10.

DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31593>

Burhan Bungin. 2017. *Penelitian Kualitatif, cetakan ke-9*. Jakarta: Kencana.

Jones, Tifani. dkk. 2018. *Analisis Penerapan Operating Lease Berdasarkan PSAK No. 30 Pada PT. Yosepha Manokwari*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), Hal 422-431.

DOI: <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19634.2018>

Kieso, D., Weygant, J., Warfield, T. 2019. *Intermediate Accounting* 14th Edition. New York: Wiley.

Magli F, Nobolo A, Ogliari M. 2018. *The Effects on Financial Leverage and Performance: The IFRS 16. International Business Research*; Vol. 11, No. 8.

DOI: [10.5539/ibr.v11n8p76](https://doi.org/10.5539/ibr.v11n8p76)

Morales-Díaz, J., & Zamora-Ramírez, C. (2018). *IFRS 16 (leases) implementation: Impact of entities' decisions on financial statements*, *AESTIMATIO, The IEB International Journal of Finance*, 17, pp. 60-97.

DOI: [10.5605/IEB.17.4](https://doi.org/10.5605/IEB.17.4)

Putri, R. 2021. *Analisis Perbandingan Dampak Pengakuan dan Pengukuran Sewa Oleh Penyewa Berdasarkan PSAK 30 dan PSAK 73 Terhadap Pelaporan Sewa dan Kinerja Keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9(1): 1-16 Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/183810>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.73: *Sewa*. Dewan Standar Akuntansi keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 30: *Sewa*. Dewan Standar Akuntansi keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

Reviani, W., Pristyadi, B. 2019. *Pengantar Akuntansi*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Safitri, A., Lestari, U., Nurhayati, I. 2019. *Analisis Dampak Penerapan PSAK NO. 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Manufaktur, Pertambangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018.* *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* 10(1): 955-964. DOI: <https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1447>

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Edisi ke-26). Bandung: CV. ALFABETA.

Tjiptono, F., Nofiyanto, D. 2019. *Akuntansi Keuangan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ANDI.